



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MOJOWARNO
DESA WRINGINPITU

Jln. KH. Luqman No. 01 Dsn. Suwaru Desa Wringinpitu, Kodepos: 61475

KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR : 15 TAHUN 2025

TENTANG

PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN
TAHUN 2025

KEPALA DESA WRINGINPITU

- Menimbang :
- a. bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu pendapatan daerah dari sektor pajak yang perlu ditekankan pencapaian penerimaannya setiap tahun untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa guna menunjang kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Wajib Pajak, perlu ditunjuk petugas pemungut sebagai bentuk pelayanan dan upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai batas waktu yang ditentukan;
 - c. bahwa penunjukan petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu ditetapkan dalam keputusan sebagai landasan hukum pelaksanaan tugas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 13/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 13/B);
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 73/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 51);
8. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 100.3.3.2/431/415.10.1.3/2024 tentang Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
a. Koordinator pemungut;
b. Pemungut.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Koordinator pemungut melaksanakan pencetakan SPPT PBB-P2 atas Buku 1 dan 2, serta mendistribusikan SPPT PBB-P2 yang telah dicetak kepada pemungut untuk dilakukan penyampaian dan pemungutan PBB-P2 terutang kepada Wajib Pajak serta melaksanakan evaluasi dan monitoring kepada petugas pemungut; dan
- b. Pemungut melaksanakan penyampaian SPPT PBB-P2, melaksanakan pemungutan PBB-P2 terutang kepada Wajib Pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, dan memberikan penjelasan tentang hal-hal terkait SPPT PBB-P2.

KEEMPAT : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagai berikut:

- a. Koordinator pemungut diberikan honorarium sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar SPPT PBB-P2 yang dicetak dan disampaikan kepada pemungut;
- b. Pemungut diberikan honorarium sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar SPPT PBB-P2 yang disampaikan kepada Wajib Pajak.

KELIMA : Daftar Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wringinpitu
Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR : 15 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

DAFTAR PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
TAHUN 2025

No	Nama	Kedudukan	Jumlah SPPT	Jumlah Baku (Rp.)	Keterangan
1.	SRI HADI WAHYUNI	Koordinator	3.533 SPPT	118.357.599	
2.	NANANG FAHRURROZI	Pemungut	507 SPPT	18.425.079	
3.	SILVIANA ULFA	Pemungut	250 SPPT	9.721.227	
4.	M. HADI SANTOSO	Pemungut	403 SPPT	11.864.700	
5.	SISYONO	Pemungut	513 SPPT	14.001.506	
6.	KUDRIYAH	Pemungut	354 SPPT	9.101.006	
7.	M. RONDLONI	Pemungut	384 SPPT	12.823.334	
8.	NAFISAH	Pemungut	468 SPPT	13.620.611	
9.	M. SYAIKUL HIKAM	Pemungut	182 SPPT	6.951.974	
10.	ZAINULLOH	Pemungut	358 SPPT	15.971.274	
11.	MIFTAKHUL JANNAH	Pemungut	114 SPPT	5.133.732	

